



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Cimahi, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tertib, tenteram, dan sehat untuk lancarnya peyelenggaraan roda Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum untuk mewujudkan perlindungan, penghormatan, pemenuhan hak atas masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin dalam bermasyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Kota Cimahi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 215) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan trotoar diluar fungsi trotoar.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pejalan kaki wajib :
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan; dan/atau
 - c. Dalam hal belum tersedianya penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

- (2) Pejalan Kaki penyandang disabilitas dan difabel harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membuat atau mendirikan Terminal Bayangan;
 - b. mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap Jalan, atas izin pejabat atau petugas yang berwenang;
 - c. melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran Jalan, serta pada tempat-tempat tertentu; dan/atau
 - d. mengganggu fungsi jalan.
 - (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memasuki atau berada di Ruang Terbuka Hijau atau Taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar Taman, Ruang Terbuka Hijau atau Taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;

- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- e. berjualan atau berdagang, menyimpan barang di Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- f. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, ruang terbuka hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang Jalan, Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat-Tempat Umum;
- h. melakukan penebangan, pemotongan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Ruang Terbuka Hijau dan Taman.
- i. mempergunakan bangku di ruang terbuka hijau, Taman dan tempat umum tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. buang air besar dan kecil di Ruang Terbuka Hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
- k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- l. membakar sampah di Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- m. menempatkan tanaman di atas trotoar lebih dari 10% (sepuluh persen) dari bagian trotoar;
- n. memasang reklame di Taman; dan/atau
- o. melakukan perbuatan vandalisme di ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum beserta perlengkapannya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g dan huruf n dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah jabatan.
 - (3) Menyimpan barang di Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menempati bantaran sungai, saluran, embung, atau mata air;
 - b. membuang sampah ke sungai, saluran, embung atau mata air;
 - c. membuang limbah, limbah cair, limbah padat ke sungai, embung, mata air atau saluran;
 - d. melakukan kegiatan usaha di pinggir embung;
 - e. mengambil dan menggunakan air sungai, saluran, embung dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial;
 - f. mendirikan bangunan atau jembatan pada Daerah penguasaan sungai, saluran dan embung;
 - g. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran, embung dan mata air;

- h. menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - i. mengganggu/mengubah fungsi saluran air.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), bagi setiap orang yang telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Setiap Orang dilarang:

- a. berjualan di jalan, trotoar, jembatan penyebrangan orang, pinggir rel kereta, bantaran sungai, dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. berjualan di Ruang Terbuka Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnya kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat pornografi;
- d. melakukan usaha sebagai calo karcis atau tiket angkutan umum, hiburan atau sejenisnya;
- e. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan Minuman Beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya;
- g. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya;

- h. melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan usaha diluar jam operasional yang telah ditentukan.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendirikan bangunan pada taman dan ruang terbuka hijau;
 - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun relay, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. mendirikan bangun-bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - g. mendirikan bangunan tanpa izin;
 - h. membuat atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, suku, agama, ras, atau antar golongan; dan/atau
 - i. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan

lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum atau sarana umum lainnya.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi setiap orang yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 15 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan, dan/atau rumah diwajibkan:
 - a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
 - b. membuat sumur resapan air hujan, pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
 - d. memelihara dan mencegah kerusakan Rumija karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan atau rumah.
 - e. membuat *septictank* SNI, pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan

- teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan lahan, tanah, dan bangunan gedung di lokasi yang menjadi miliknya agar tidak membahayakan keselamatan orang; dan/atau
 - g. memelihara pagar pekarangan dan pagar hidup yang berbatasan langsung dengan Jalan dan pekarangan milik orang lain.
- (2) Bangunan yang memiliki limbah domestik harus membuang limbah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Setiap Orang dilarang:

- a. meminta bantuan atau sumbangan tanpa izin dengan cara dan/atau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di Jalan, angkutan umum atau Tempat Umum;
- b. menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya;
- c. memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil;
- d. mengkonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) yang memabukkan di Tempat Umum;
- e. melakukan pesta Minuman Beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan;
- f. membeli barang/makanan/minuman dari pedagang asongan di Rumija; dan/atau

- g. Setiap Orang dilarang melakukan tawuran pelajar, tawuran antar kampung, tawuran antar kelompok dan kebut-kebutan kendaraan bermotor.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan Prostitusi;
- b. melakukan perbuatan Asusila;
- c. memberikan kesempatan, menyediakan, dan/atau mengusahakan tempat yang digunakan untuk perbuatan Asusila.
- d. melakukan perbuatan seks menyimpang; dan/atau
- e. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan, orang lain dan/atau dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan Prostitusi dan perbuatan seks menyimpang.

11. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap Orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tradisional tanpa memiliki Surat Terdaftar pelayanan kesehatan Tradisional;
- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu;
- d. membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obatan tanpa izin; dan/atau
- e. menyalahgunakan izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.

12. Diantara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Setiap orang wajib mematuhi tertib kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tertib kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, dikenakan sanksi administratif.

14. Diantara Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 disisipkan 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 25A sampai dengan Pasal 25M yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25B

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25C

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25D

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, atau huruf o, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25E

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25F

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25G

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25H

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25I

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25J

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25K

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25L

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 atau Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25M

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 25A sampai dengan 25L berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. jaminan kartu identitas;
 - d. kerja sosial;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. penghentian kegiatan;
 - g. penutupan dan/atau pengosongan;
 - h. pencabutan sementara izin;
 - i. pembongkaran; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diberikan kepada:
 - a. perorangan.

- b. badan usaha.
- (4) Denda administratif kepada perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp100.000, (seratus ribu rupiah).
 - (5) Denda administratif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf j disetorkan kepada Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 19A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 1 September 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 282

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(10/94/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”. Jadi maksud dari isi UUD 1945 tersebut mengenai pentingnya mengatur ketertiban umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial di sini maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

Untuk menunjang ketertiban umum di Daerah Kota Cimahi, perlu kiranya untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Kota Cimahi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tersebut

Peraturan Daerah ini juga sebagai tindakan terhadap keadaan COVID-19 dan keadaan darurat tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.